



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI
KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan terhadap sasaran guna dan mengoptimalkan pelaksanaan pemberian kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan melalui pembiayaan personal pendidikan anak usia dini bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERSONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAGI KELUARGA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini adalah penyediaan dana untuk pembiayaan personal pendidikan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik yang bersekolah pada jenjang taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan Pendidikan anak usia dini sejenis yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
2. Pembiayaan personal pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membantu memenuhi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik.
3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.



4. Pendidikan Anak Usia Dini kelompok A, Kelompok Bermain kelompok A adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang dapat diikuti oleh anak yang berusia antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun.
 5. Pendidikan Anak Usia Dini kelompok B adalah jenjang pendidikan atau kategori dalam taman kanak-kanak yang dapat diikuti oleh anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 7. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdiri dari taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan Pendidikan anak usia dini sejenis baik yang berstatus negeri maupun berstatus swasta.
 8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 10. Keluarga miskin adalah keluarga miskin/rentan miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin/rentan miskin.
 11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 13. Bupati adalah Bupati Sleman.
 14. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 15. Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
 16. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Syarat penerima bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini sebagai berikut:

- a. peserta didik taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang masuk dalam data keluarga miskin dan rentan miskin pada Dinas Sosial; dan
- b. peserta didik terdaftar pada Dapodik.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran bantuan pembiayaan personal pendidikan anak usia dini meliputi peserta didik taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan Pendidikan anak usia dini sejenis usia 5 (lima) sampai dengan



6 (enam) tahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 64

